



P U T U S A N
Nomor 462/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : **Muhammad Renaldi Bin Sutaji**;
- 2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 14 Mei 1999;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Mulya LK II RT 002 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

-----Terdakwa Muhammad Renaldi Bin Sutaji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;--
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----



-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
462/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni
2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----
Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RENALDI Bin SUTAJI terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan
“ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam surat
dakwaan alternatif Pertama;

2.-----
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RENALDI Bin SUTAJI
dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi
selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan;

3.-----
Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam
dengan kapasitas 64 GB dengan nomor telepon Whatsapp 089523117572,
dikembalikan kepada terdakwa, Rekening koran bank BCA dengan nomor
8905922170 atas nama MUHAMAD RENALDI dari bulan Februari 2024
sampai bulan Maret 2024, 1 (satu) lembar foto copy CV atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RENALDI, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja atas nama MUHAMMAD RENALDI dengan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, rekening koran bank BCA dengan nomor 1173991111 atas naa JEREMY GOZAL (PT, Jasa Angkutan Intan manunggal) dan bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024, 1 (satu) lembar surat pernyataan RENALDI tanggal 30 Maret 2024, 1 (satu) lembar bukti transfer gaji tanggal 5 januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024 ke rekening BCA dengan nomor 8905922170 atas nama MUHAMAD RENALDI, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4.-----
Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----
ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG bekerja di PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebagai kepala kendaraan dan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal tersebut bergerak di bidang Expedisi;-----



-----B
ahwa terdakwa bekerja di PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebagai admin kendaraan dan terdakwa bertugas mengurus keuangan untuk uang jalan sopir, uang makan sopir dan keperluan perbaikan kendaraan;-----

-----B
ahwa saksi ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penggelapan uang jalan sopir, uang makan sopir dan keperluan perbaikan kendaraan milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 202;-----

-----B
ahwa saksi ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG melihat 3 (tiga) unit mobil ekspedisi yang sudah mendapatkan DO (Delivery Order) namun kendaraan tersebut belum berangkat dan saksi ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG menanyakan kepada salah satu sopir kendaraan tersebut dan sopir tersebut mengatakan kalau belum jalan karena belum menerima uang jalan;-----

-----B
ahwa saksi ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG menanyakan kepada bagian admin kasir yaitu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE dan bagian admin kasir mengatakan kalau uang jalan sudah di transfer ke rekening terdakwa dan oleh terdakwa belum diberikan kepada sopir-sopir kendaraan tersebut;-----

-----B
ahwa saksi KADEK AYU NOVITA SARI menanyakan kepada terdakwa perihal uang jalan sopir yang sudah ditranfer kerekening terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau uang jalan tersebut belum diberikan kepada sopir dan uang jalan tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu saksi ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan meminta saksi ANDREAS YANUAR anak dari NAHOK LIONG untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;-----



-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----
KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE bekerja di PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebagai admin kasir dan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal tersebut bergerak di bidang Expedisi;-

-----B
ahwa terdakwa bekerja di PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebagai admin kendaraan dan terdakwa bertugas mengurus keuangan untuk uang jalan sopir, uang makan sopir dan keperluan perbaikan kendaraan;-----

-----B
ahwa saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penggelapan uang jalan sopir, uang makan sopir dan keperluan perbaikan kendaraan milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024;-

-----B
ahwa saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi melihat 3 (tiga) unit mobil ekspedisi yang sudah mendapatkan DO (Delivery Order) namun kendaraan tersebut belum berangkat dan saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan kepada salah satu sopir



kendaraan tersebut dan sopir tersebut mengatakan kalau belum jalan karena belum menerima uang jalan;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan kebagian admin kasir mengatakan kalau uang jalan sudah di transfer ke rekening terdakwa dan ketika saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE melakukan pengecekan terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui belum diberikan kepada sopir-sopir kendaraan tersebut;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan kepada terdakwa perihal uang jalan sopir yang sudah ditranfer kerekening terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau uang jalan tersebut belum diberikan kepada sopir dan uang jalan tersebut sudah habis terdakwa pergungan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE meminta terdakwa untuk melakukan prin out rekening BCA milik terdakwa dari bulan Januari 2024 dan setelah di print out dan saksi cek kalau terdakwa sebelumnya juga melakukan penggelapan uang jalan;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan meminta saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B
ahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sejak tanggal 18 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dengan kontrak kerja selama 1 (satu) Tahun, dan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal bergerak dalam bidang ekspedisi dan tugas terdakwa adalah bagian Admin kendaraan yang bertugas mengatur sopir dan kendaraan untuk menjalankan angkutan sesuai muatan dari konsumen;-----

-----B
ahwa terdakwa melakukan penggelapan uang yang seharusnya diberikan kepada supir sebagai uang jalan, pembelian saprepart kendaraan dan uang kasbon supir serta uang makan supir dengan rincian pada tanggal 31 Januari 2024 terdakwa mengajukan uang penggantian selendang ban dalam senilai Rp.275.000,00 untuk mobil tronton plat BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dengan sopir atas nama BAMBANG dan oleh terdakwa uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada sopir mobil tersebut;-----

-----B
ahwa tanggal 02 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama YUDISTIRA yang membawa mobil tronton plat BE 8029 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya mengiirmkan uang terebut kepada. YUDISTIRA hanya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan terdakwa juga mengajukan uang bon sopir atas nama RIKSI yang mengemudikan mobil tronton BE 8072 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut seluruhnya tidak diberikan oleh RIKSI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu terdakwa juga mengajukan uang makan sopir atas nama TRIONO yang mengemudikan mobil BE 8092 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)



akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada TRIONO tanpa seijin PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu terdakwa juga mengajukan uang bon sopir atas nama GUNAWAN yang mengemudikan mobil tronton plat BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada GUNAWAN tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 08 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HENDRA yang mengemudikan mobil tronton BE 8978 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada HENDRA tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 09 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 16 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama ANDRE yang mengemudikan mobil tronton BE 8075 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BE 8075 FAU ANDRE tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 17 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama FEBRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8064 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada FEBRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----



-----B
ahwa lalu pada tanggal 18 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 20 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 24 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama FEBRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8064 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada FEBRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 24 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DEDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DEDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DAVID yang mengemudikan mobil tronton BE 8079 NR milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DAVID tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama REMBO yang mengemudikan mobil tronton BE 8083 FAU NR milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada REMBO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 mengajukan uang makan sopir atas nama VICTORIA yang mengemudikan mobil tronton BE 8640 PU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada VICTORIA tanpa seijin dari pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama ANDRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8075 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa hanya diberikan kepada ANDRI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 27 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama SUHERMAN yang mengemudikan mobil tronton BE 8087 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 27 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang makan sopir atas nama EDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8070 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 29 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 29 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama JURAH yang mengemudikan mobil engkel BE 8085 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada JURAH tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 01 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 02 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DEDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DEDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 03 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil engkel BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 03 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama ANDRI yang mengemudikan mobil engkel BE 8075 FAU milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada ANDRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama RUDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8095 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada RUDI sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RUDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama RUDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8095 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada RUDI sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RUDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil engkel BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada BAMBANG sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 06 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil BE 8052 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 06 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama REMBO yang mengemudikan mobil BE 8083 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada REMBO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 07 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa



Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 07 Maret 2024 terdakwa menerima uang kosmisi milik sopir atas nama BAMBANG EDI dengan mobil tronton plat BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 08 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada BAMBANG EDI sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 08 Maret 2024 mengajukan kasbon spir senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan kepada sopir atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 08 Maret 2024 mengajukan uang jalan senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sopir atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon sopir senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada sopir atas nama VICTORIA dengan mobil tronton plat BE 8640 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hanya diberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah kepada sopir atas naa REMBO dengan mobil tronton plat BE 8083 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada sopir atas nama SANDI dengan mobil truk engkel dengan nopol BE 8642 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota ban dalam senilai Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak diberikan kepada sopir



atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon supir senilai Rp.300.000,00 tetapi saya tidak transfer kepada sdra.SANDI dengan mobil truk engkel dengan nopol BE 8642 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;---

-----B
ahwa pada tanggal 12 Maret 2024 mengajukan kasbon sopir senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memberikan kepada BAMBANG EDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU, lalu tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diberikan hanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) DEDI MARTIN selaku sopir mobil tronton plat BE 8152 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa memberikan kepada GESHA selaku sopir mobil tronton plat BE 8075 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak diberikan kepada EKO selaku sopir mobil engkel BE 8089 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diberikan kepada JURA selaku sopir mobil engkel plat BE 8085 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diberikan kepada REMBO selaku sopir mobil tronton plat BE 8083 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak diberikan RUDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8095 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota pembelian terpal senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak diberikan kepada JURA selaku sopir mobil truck engkel plat BE 8085 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada RISKI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota pembelian hamparan/terpal bawah senilai Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak terdakwa berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota terpal sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa berikan hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada GESHA selaku sopir mobil tronton plat BE 8075 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada FAIQR selaku sopir mobil tronton plat BE 8640 PU;-----

-----B
ahwa pada tanggal 28 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada RIKI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak berikan kepada RUDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8095 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada HERIYANTO selaku sopir mobil tronton plat BE 8127 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada ALBERT selaku sopir mobil Tronton plat BE 8131 NR;-----

-----B
ahwa oleh terdakwa uang kasbon sopir, uang makan sopir, uang jalan sopir dan uang pembelian peralatan mobil milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal yang terdakwa tidak berikan semua dan terdakwa tidak sama sekali berikan kepada sopir PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal terdakwa tranfer ke rekening ban BCA milik terdakwa dengan nomor 8905922170 dan oleh terdakwa dipegunakan untuk bermain judi online tanpa seijin dari pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu oleh pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----B
ahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----



-----1
(satu) unit Iphone XR warna hitam dengan kapasitas 64 GB dengan nomor telepon Whatsapp 089523117572;-----

-----R
ekening koran bank BCA dengan nomor 8905922170 atas nama MUHAMAD RENALDI dari bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024;-----

-----1
(satu) lembar foto copy CV atas nama MUHAMMAD RENALDI;-----

-----1
(satu) lembar surat perjanjian kerja atas nama MUHAMMAD RENALDI dengan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, rekening koran bank BCA dengan nomor 1173991111 atas naa JEREMY GOZAL (PT. Jasa Angkutan Intan manunggal) dan bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024;-----

-----1
(satu) lembar surat pernyataan RENALDI tanggal 30 Maret 2024;-----

-----1
(satu) lembar bukti transfer gaji tanggal 5 januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024 ke rekening BCA dengan nomor 8905922170 atas nama MUHAMAD RENALDI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penggelapan uang jalan sopir, uang makan sopir dan keperluan perbaikan kendaraan milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024;-

-----B
ahwa saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi melihat 3 (tiga) unit mobil ekspedisi yang sudah mendapatkan DO (Delivery Order) namun kendaraan tersebut belum berangkat dan saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan kepada salah satu sopir



kendaraan tersebut dan sopir tersebut mengatakan kalau belum jalan karena belum menerima uang jalan;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan bagian admin kasir mengatakan kalau uang jalan sudah di transfer ke rekening terdakwa dan ketika saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE melakukan pengecekan terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui belum diberikan kepada sopir-sopir kendaraan tersebut;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan kepada terdakwa perihal uang jalan sopir yang sudah ditranfer kerekening terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau uang jalan tersebut belum diberikan kepada sopir dan uang jalan tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE meminta terdakwa untuk melakukan prin out rekening BCA milik terdakwa dari bulan Januari 2024 dan setelah di print out dan saksi cek kalau terdakwa sebelumnya juga melakukan penggelapan uang jalan;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan meminta saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-----

-----B
ahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sejak tanggal 18 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dengan kontrak kerja selama 1 (satu) Tahun, dan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal bergerak dalam bidang ekspedisi dan tugas terdakwa adalah bagian Admin kendaraan yang



bertugas mengatur sopir dan kendaraan untuk menjalankan angkutan sesuai muatan dari konsumen;-----

-----B
ahwa terdakwa melakukan penggelapan uang yang seharusnya diberikan kepada sopir sebagai uang jalan, pembelian saprepart kendaraan dan uang kasbon sopir serta uang makan sopir dengan rincian pada tanggal 31 Januari 2024 terdakwa mengajukan uang penggantian selendang ban dalam senilai Rp.275.000,00 untuk mobil tronton plat BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dengan sopir atas nama BAMBANG dan oleh terdakwa uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada sopir mobil tersebut;-----

-----B
ahwa tanggal 02 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama YUDISTIRA yang membawa mobil tronton plat BE 8029 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya mengiirmkan uang terebut kepada. YUDISTIRA hanya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan terdakwa juga mengajukan uang bon sopir atas nama RIKSI yang mengemudikan mobil tronton BE 8072 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut seluruhnya tidak diberikan oleh RIKSI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu terdakwa juga mengajukan uang makan sopir atas nama TRIONO yang mengemudikan mobil BE 8092 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada TRIONO tanpa seijin PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu terdakwa juga mengajukan uang bon sopir atas nama GUNAWAN yang mengemudikan mobil tronton plat BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada GUNAWAN tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 08 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HENDRA yang mengemudikan mobil tronton BE 8978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada HENDRA tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

B

ahwa lalu pada tanggal 09 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang menegeudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

B

ahwa lalu pada tanggal 16 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama ANDRE yang mengemudikan mobil tronton BE 8075 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BE 8075 FAU ANDRE tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

B

ahwa lalu pada tanggal 17 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama FEBRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8064 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada FEBRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

B

ahwa lalu pada tanggal 18 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

B

ahwa pada tanggal 20 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga



ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 24 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama FEBRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8064 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada FEBRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 24 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DEDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DEDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DAVID yang mengemudikan mobil tronton BE 8079 NR milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DAVID tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama REMBO yang mengemudikan mobil tronton BE 8083 FAU NR milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada REMBO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 mengajukan uang makan sopir atas nama VICTORIA yang mengemudikan mobil tronton BE 8640 PU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada VICTORIA tanpa seijin dari pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama ANDRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8075 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah akan tetapi oleh terdakwa hanya diberikan kepada ANDRI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 27 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama SUHERMAN yang mengemudikan mobil tronton BE 8087 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada SUHERMAN tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 27 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang makan sopir atas nama EDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8070 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 29 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama JURAH yang mengemudikan mobil engkel BE 8085 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada JURAH tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 01 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 02 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DEDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DEDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 03 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil engkel BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 03 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama ANDRI yang mengemudikan mobil engkel BE 8075 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada ANDRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama RUDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8095 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada RUDI sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RUDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama RUDI yang



mengemudikan mobil engkel BE 8095 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada RUDI sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RUDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil engkel BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada BAMBANG sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 06 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil BE 8052 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 06 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama REMBO yang mengemudikan mobil BE 8083 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada REMBO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 07 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 07 Maret 2024 terdakwa menerima uang kosmisi milik sopir atas nama BAMBANG EDI dengan mobil tronton plat BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 08 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada BAMBANG EDI



sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 08 Maret 2024 mengajukan kasbon spir senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan kepada sopir atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 08 Maret 2024 mengajukan uang jalan senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sopir atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon sopir senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada sopir atas nama VICTORIA dengan mobil tronton plat BE 8640 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hanya diberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sopir atas naa REMBO dengan mobil tronton plat BE 8083 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada sopir atas nama SANDI dengan mobil truk engkel dengan nopol BE 8642 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota ban dalam senilai Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak diberikan kepada sopir atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon supir senilai Rp.300.000,00 tetapi saya tidak transfer kepada sdra.SANDI dengan mobil truk engkel dengan nopol BE 8642 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;---

-----B
ahwa pada tanggal 12 Maret 2024 mengajukan kasbon sopir senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memberikan kepada BAMBANG EDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU, lalu tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diberikan



hanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) DEDI MARTIN selaku sopir mobil tronton plat BE 8152 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa memberikan kepada GESHA selaku sopir mobil tronton plat BE 8075 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak diberikan kepada EKO selaku sopir mobil engkel BE 8089 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diberikan kepada JURA selaku sopir mobil engkel plat BE 8085 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diberikan kepada REMBO selaku sopir mobil tronton plat BE 8083 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak diberikan RUDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8095 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota pembelian terpal senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak diberikan kepada JURA selaku sopir mobil truck engkel plat BE 8085 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada RISKI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota pembelian hamparan/terpal bawah senilai Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak terdakwa berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota terpal sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa berikan hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada GESHA selaku sopir mobil tronton plat BE 8075 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada FAIQUR selaku sopir mobil tronton plat BE 8640 PU;-----

-----B
ahwa pada tanggal 28 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada RIKI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon sopir senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak berikan kepada RUDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8095 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada HERIYANTO selaku sopir mobil tronton plat BE 8127 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada ALBERT selaku sopir mobil Tronton plat BE 8131 NR;-----

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa oleh terdakwa uang kasbon sopir, uang makan sopir, uang jalan sopir dan uang pembelian peralatan mobil milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal yang terdakwa tidak berikan semua dan terdakwa tidak sama sekali berikan kepada sopir PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal terdakwa tranfer ke rekening ban BCA milik terdakwa dengan nomor 8905922170 dan oleh terdakwa dipegunakan untuk bermain judi online tanpa seijin dari pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu oleh pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1.-----U
nsur barangsiapa;-----
- 2.-----U
nsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;-----
- 3.-----U
nsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;--

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan



kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Muhammad Renaldi Bin Sutaji** yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan membenarkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie Van Toelichting) yang dimaksud *dengan kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan teori kehendak (Willstheorie) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor SIMONS bahwa : "*Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu didalam Memorie Van Toelichting "*willens en wetens*" juga diartikan sebagai *opzet* atau kesengajaan oleh karena itu didalam peradilan yang tercermin dari *Arrest Hoge Raad* perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, penerbit, Citra Aditya Bandung);- -

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau"



maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* dianggap telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang didukung oleh barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penggelapan uang jalan sopir, uang makan sopir dan keperluan perbaikan kendaraan milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024;-

-----B
ahwa saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi melihat 3 (tiga) unit mobil ekspedisi yang sudah mendapatkan DO (Delivery Order) namun kendaraan tersebut belum berangkat dan saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan kepada salah satu sopir kendaraan tersebut dan sopir tersebut mengatakan kalau belum jalan karena belum menerima uang jalan;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan kepada bagian admin kasir mengatakan kalau uang jalan sudah di transfer ke rekening terdakwa dan ketika saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE melakukan pengecekan terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui belum diberikan kepada sopir-sopir kendaraan tersebut;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE menanyakan kepada terdakwa perihal uang jalan sopir yang sudah ditranfer ke rekening terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau uang jalan tersebut belum diberikan kepada sopir dan uang jalan tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----



-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE meminta terdakwa untuk melakukan prin out rekening BCA milik terdakwa dari bulan Januari 2024 dan setelah di print out dan saksi cek kalau terdakwa sebelumnya juga melakukan penggelapan uang jalan;-----

-----B
ahwa lalu saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan meminta saksi KADEK AYU NOVITA SARI anak dari MADE ARTE SUBAGIE untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur *yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* dianggap telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang didukung oleh barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa awalnya terdakwa bekerja di PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dengan kontrak kerja selama 1 (satu) Tahun, dan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal bergerak dalam bidang ekspedisi dan tugas terdakwa adalah bagian Admin kendaraan yang bertugas mengatur sopir dan kendaraan untuk menjalankan angkutan sesuai muatan dari konsumen;-----

-----B
ahwa terdakwa melakukan penggelapan uang yang seharusnya diberikan kepada supir sebagai uang jalan, pembelian saprepart kendaraan dan uang kasbon supir serta uang makan supir dengan rincian pada tanggal 31 Januari 2024 terdakwa mengajukan uang penggantian selendang ban dalam senilai Rp.275.000,00 untuk mobil tronton plat BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dengan sopir atas nama BAMBANG dan oleh terdakwa uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada sopir mobil tersebut;-----

-----B
ahwa tanggal 02 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama YUDISTIRA yang membawa mobil tronton plat BE 8029 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya mengiirmkan uang terebut kepada. YUDISTIRA hanya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan terdakwa juga mengajukan uang bon sopir atas nama RIKSI yang mengemudikan mobil tronton BE 8072 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut seluruhnya tidak diberikan oleh RIKSI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu terdakwa juga mengajukan uang makan sopir atas nama TRIONO yang mengemudikan mobil BE 8092 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada TRIONO tanpa seijin PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu terdakwa juga mengajukan uang bon sopir atas nama GUNAWAN yang mengemudikan mobil tronton plat BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada GUNAWAN tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 08 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HENDRA yang mengemudikan mobil tronton BE 8978 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada HENDRA tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 09 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang menegeudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 16 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama ANDRE yang mengemudikan mobil tronton BE 8075 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BE 8075 FAU ANDRE tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 17 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama FEBRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8064 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada FEBRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 18 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa pada tanggal 20 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 24 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama FEBRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8064 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada FEBRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 24 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil tronton BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DEDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DEDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DAVID yang mengemudikan mobil tronton BE 8079 NR milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DAVID tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama REMBO yang mengemudikan mobil tronton BE 8083 FAU NR milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada REMBO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 mengajukan uang makan sopir atas nama VICTORIA yang mengemudikan mobil tronton BE 8640 PU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada VICTORIA tanpa seijin dari pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama ANDRI yang mengemudikan mobil tronton BE 8075 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi oleh terdakwa hanya diberikan kepada ANDRI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 27 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama SUHERMAN yang mengemudikan mobil tronton BE 8087 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada SUHERMAN tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 27 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang makan sopir atas nama EDI yang mengemudikan mobil tronton BE 8070 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 29 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERIYANTO yang mengemudikan mobil tronton BE BE 8127 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada HERIYANTO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 29 Februari 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama JURAH yang mengemudikan mobil engkel BE 8085 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada JURAH tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 01 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 02 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama DEDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8152 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada DEDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 03 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil engkel BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.100.000,00 (seratus ratus ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 03 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama ANDRI yang mengemudikan mobil engkel BE 8075 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut tidak diberikan kepada ANDRI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama RUDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8095 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.1.000.000,00 (satu



juta ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada RUDI sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RUDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama RUDI yang mengemudikan mobil engkel BE 8095 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada RUDI sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RUDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 04 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama BAMBANG yang mengemudikan mobil engkel BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada BAMBANG sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada BAMBANG tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 06 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil BE 8052 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 06 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama REMBO yang mengemudikan mobil BE 8083 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada REMBO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 07 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang bon sopir atas nama EKO yang mengemudikan mobil BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada EKO tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 07 Maret 2024 terdakwa menerima uang kosmisi milik sopir atas nama BAMBANG EDI dengan mobil tronton plat BE 8061 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada BAMBANG EDI tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----



-----B
ahwa lalu pada tanggal 08 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sopir atas nama BAMBANG EDI yang mengemudikan mobil BE 8089 FAU milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa hanya diberikan kepada BAMBANG EDI sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 08 Maret 2024 mengajukan kasbon spir senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan kepada sopir atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 08 Maret 2024 mengajukan uang jalan senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa hanya diberikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sopir atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon sopir senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa tidak diberikan kepada sopir atas nama VICTORIA dengan mobil tronton plat BE 8640 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hanya diberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah kepada sopir atas naa REMBO dengan mobil tronton plat BE 8083 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada sopir atas nama SANDI dengan mobil truk engkel dengan nopol BE 8642 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota ban dalam senilai Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak diberikan kepada sopir atas nama SUHERMANTO dengan mobil tronton plat BE 8087 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 09 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon supir senilai Rp.300.000,00 tetapi saya tidak transfer kepada sdra.SANDI dengan mobil truk engkel dengan nopol BE 8642 PU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;---



-----B
ahwa pada tanggal 12 Maret 2024 mengajukan kasbon sopir senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memberikan kepada BAMBANG EDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU, lalu tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diberikan hanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) DEDI MARTIN selaku sopir mobil tronton plat BE 8152 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa memberikan kepada GESHA selaku sopir mobil tronton plat BE 8075 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu tanggal 12 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak diberikan kepada EKO selaku sopir mobil engkel BE 8089 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diberikan kepada JURA selaku sopir mobil engkel plat BE 8085 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diberikan kepada REMBO selaku sopir mobil tronton plat BE 8083 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak diberikan RUDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8095 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota pembelian terpal senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak diberikan kepada JURA selaku sopir mobil truck engkel plat BE 8085 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 23 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada RISKI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----



-----B
ahwa pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota pembelian hampan/terpal bawah senilai Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang makan senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak terdakwa berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengajukan nota terpal sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak berikan kepada ARDI selaku sopir mobil tronton dengan plat BE 8052 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa berikan hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada GESHA selaku sopir mobil tronton plat BE 8075 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 27 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada FAIQUR selaku sopir mobil tronton plat BE 8640 PU;-----

-----B
ahwa pada tanggal 28 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada RIKI selaku sopir mobil tronton plat BE 8061 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal;-----

-----B
ahwa pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan kasbon sopir senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak berikan kepada RUDI selaku sopir mobil tronton plat BE 8095 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HERIYANTO selaku sopir mobil tronton plat BE 8127 FAU tanpa seijin dari PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal dan pada tanggal 29 Maret 2024 terdakwa mengajukan uang jalan senilai Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada ALBERT selaku sopir mobil Tronton plat BE 8131 NR;-----

-----B
ahwa oleh terdakwa uang kasbon sopir, uang makan sopir, uang jalan sopir dan uang pembelian peralatan mobil milik PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal yang terdakwa tidak berikan semua dan terdakwa tidak sama sekali berikan kepada sopir PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal terdakwa transfer ke rekening ban BCA milik terdakwa dengan nomor 8905922170 dan oleh terdakwa dipegunakan untuk bermain judi online tanpa seijin dari pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, lalu oleh pihak PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal perbuatan terdakwa dilaporkn ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur **yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pembedaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pembedaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembeda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Rekening koran bank BCA dengan nomor 8905922170 atas nama MUHAMAD RENALDI dari bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024, 1 (satu) lembar foto copy CV atas nama MUHAMMAD RENALDI, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja atas nama MUHAMMAD RENALDI dengan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, rekening koran bank BCA dengan nomor 1173991111 atas naa JEREMY GOZAL (PT. Jasa Angkutan Intan manunggal) dan bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024, 1 (satu) lembar surat pernyataan RENALDI tanggal 30 Maret 2024, 1 (satu) lembar bukti transfer gaji tanggal 5 januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024 ke rekening BCA dengan nomor 8905922170 atas nama MUHAMAD RENALDI yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam dengan kapasitas 64 GB dengan nomor telepon Whatsapp 089523117572 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----



Sifat dan jenis tindak pidananya;

Perbuatan Terdakwa PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan **Terdakwa Muhammad Renaldi Bin Sutaji** terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;-----

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5.-----M
enyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam dengan kapasitas 64 GB dengan nomor telepon Whatsapp 089523117572;

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

-----R
ekening koran bank BCA dengan nomor 8905922170 atas nama MUHAMAD RENALDI dari bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024;-----

-----1
(satu) lembar foto copy CV atas nama MUHAMMAD RENALDI;-----

-----1
(satu) lembar surat perjanjian kerja atas nama MUHAMMAD RENALDI dengan PT. Jasa Angkutan Intan Manunggal, rekening koran bank BCA dengan nomor 1173991111 atas naa JEREMY GOZAL (PT. Jasa Angkutan Intan manunggal) dan bulan Februari 2024 sampai bulan Maret 2024;-----

-----1
(satu) lembar surat pernyataan RENALDI tanggal 30 Maret 2024;-----

-----1
(satu) lembar bukti transfer gaji tanggal 5 januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024 ke rekening BCA dengan nomor 8905922170 atas nama MUHAMAD RENALDI;-----

Tetap terlampir dalam berkas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh
kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br
Purba, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H . masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Neli Asri,S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.